



# BUPATI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI BANYUASIN  
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2024-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4481);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2024-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banyuasin

4. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuasin, sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappeda – Litbang adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan RPD.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode selama 3 (tiga) tahun.
9. Pagu Indikatif adalah merupakan pagu anggaran bersifat perkiraan yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP RPD TAHUN 2024-2026

#### Pasal 2

- (1) RPD Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dengan mengacu Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan, hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRAPD).
- (2) Rencana Pembangunan Daerah (RPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

## BAB III

### SISTEMATIKA

#### Pasal 3

RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
- e. BAB V : TUJUAN DAN SASARAN
- f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
- g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

- h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- i. BAB IX : PENUTUP

#### Pasal 4

RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

### BAB IV SUMBER PEMBIAYAAN Pasal 6

- (1) Pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dibiayai dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024-2026 dan sumber-sumber pembiayaan lainnya;
- (2) Sumber-sumber pembiayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin serta sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam pelaksanaan RPD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati maupun Pejabat Bupati bertanggungjawab terhadap pendanaan yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI Pasal 7

- (1) Bupati maupun Pejabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD;
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;

- b. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD; dan
  - c. evaluasi terhadap RPD.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
PERUBAHAN RPD  
Pasal 8

- (1) Perubahan RPD Tahun 2024-2026 dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPD yang diatur dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Dalam rangka efektifitas perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 1 tahun.
- (3) Perubahan RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi Pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 9

- (1) RPD Tahun 2024-2026 dapat dipedomani dalam penyusunan RKPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan penyusunan RKPD berpedoman pada RPD.


BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal **27 MARET** 2023  
BUPATI BANYUASIN,



H. ASKOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai  
pada tanggal **27 MARET** 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUASIN,



HASMI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2023  
NOMOR 23